



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johan Bin Hartono Alm;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 35/23 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Semangat Dalam Komplek Griya Antasari No,  
23 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola  
dan Jl. Veteran Simpang SMP 7 No. 36 Rt.34  
Kelurahan Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur  
Kota Bajarmasin (alamat di KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Johan Bin Hartono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H.M. Erham Amin, SH., MH., DKK, berdomisili hukum di Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 26 Desember 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Bin HARTONO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana '**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**' sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN Bin HARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,47 gram (berat bersih 0,30 gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok RED MILD warna putih hijau;
  - 1 ( satu ) lembar Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP ASUS ZENFONE warna hitam dengan No Simcard 081224448572;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No Simcard 082251827667;

**Di kembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SHALIHIN Bin DARSANI (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa JOHAN Bin HARTONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kompleks Kebun Jeruk 3 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wita, terdakwa menghubungi saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) dengan menggunakan handphone VIVO warna biru dengan nomor sim card 082251827667 dan menyuruh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) janji bertemu dipinggir jalan dekat Kompleks Kebun Jeruk 3, dan setelah bertemu terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), yang mana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan upah untuk saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), dan setelah menerima uang tersebut saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) lalu menghubungi Lk. BOY (daftar pencarian orang) yang merupakan penjual sabu, lalu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) dan Lk. BOY janji untuk bertemu di Simpang 4 Belitung Banjarmasin, yang mana saat itu terdakwa tidak ikut pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dan hanya menunggu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) di Warung yang berada di sekitar Kecamatan Alalak sebagaimana yang telah terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sepakati, lalu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) seorang diri yang pergi menemui Lk. BOY di Simpang 4

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Banjarmasin dengan menggunakan ojek. Kemudian setelah terdakwa menunggu lama, terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) untuk menanyakan apakah sabu pesanan terdakwa sudah ada apa belum, dan saat itu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) menyuruh terdakwa untuk menemui dan mengambil sabu tersebut di Kompleks H. Anang Maskur Jalur 4 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan sekitar pukul 14.35 wita terdakwa sampai ke tempat yang dimaksud oleh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), lalu terdakwa langsung diamankan oleh pihak BNNK Batola yang telah lebih dulu mengamankan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) saat itu, selanjutnya terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) di bawa ke kantor BNNK Batola untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan dalam saku celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) saat itu adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dengan harga Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,30 gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0890 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Halida Endraswati, S.F.Apt selaku Deputy Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/02.a/X/2019/BNNK BATOLA tanggal 17 Oktober 2019 serta Berita Acara Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Tanggal 17 Oktober 2019, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa JOHAN Bin HARTONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 14.35 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kompleks H. Anang Maskur Jalur 4 Rt. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wita, terdakwa menghubungi saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) dengan menggunakan handphone VIVO warna biru dengan nomor sim card 082251827667 dan menyuruh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) janji bertemu dipinggir jalan dekat Kompleks Kebun Jeruk 3, dan setelah bertemu terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), yang mana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh





membeli narkoba jenis sabu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan upah untuk saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), dan setelah menerima uang tersebut saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) lalu menghubungi Lk. BOY (daftar pencarian orang) yang merupakan penjual sabu, lalu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) dan Lk. BOY janjian untuk bertemu di Simpang 4 Belitung Banjarmasin, yang mana saat itu terdakwa tidak ikut pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dan hanya menunggu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) di Warung yang berada di sekitar Kecamatan Alalak sebagaimana yang telah terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sepakati, lalu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) seorang diri yang pergi menemui Lk. BOY di Simpang 4 Belitung Banjarmasin dengan menggunakan ojek. Kemudian setelah terdakwa menunggu lama, terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) untuk menanyakan apakah sabu pesanan terdakwa sudah ada apa belum, dan saat itu saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) menyuruh terdakwa untuk menemui dan mengambil sabu tersebut di Kompleks H. Anang Maskur Jalur 4 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan sekitar pukul 14.35 wita terdakwa sampai ke tempat yang dimaksud oleh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), lalu terdakwa langsung diamankan oleh pihak BNNK Batola yang telah lebih dulu mengamankan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) saat itu, selanjutnya terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) di bawa ke kantor BNNK Batola untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan dalam saku celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) saat itu adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,30 gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0890 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Halida Endraswati, S.F.Apt selaku Deputy Manager Teknis Pengujian, diketahui



bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/02.a/X/2019/BNNK BATOLA tanggal 17 Oktober 2019 serta Berita Acara Penimbangan, Penyisihan Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti Tanggal 17 Oktober 2019, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa sabu yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI ASWARI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Sekira jam 14.35 wita di Komp. H. Anang Maskur Jalur 4 Rt. 04 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Batola;
  - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok RED MILD warna putih hijau yang disimpan dalam kantong celana depan yang dikenakan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) saat itu;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa **JOHAN Bin HARTONO**



(Alm), yang setelah penangkapan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) berhasil saksi tangkap juga;

- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat kalau disekitar wilayah Alalak sering ada transaksi Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi bersama tim langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan berangkat menuju tempat yang dicurigai akan menjadi tempat transaksinya, selanjutnya saksi lakukan pemantauan dan saksi pun menunggu setelah lama menunggu sekitar pukul 14.35 Wita tepatnya di Komp. H. Anang Maskur Jalur 4 Rt.04 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Batola saksi melihat seseorang yang menunjukkan sikap atau tingkah laku yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dapatkan sedang sendirian berjalan kaki kemudian saksi berhentikan dan di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok RED MILD warna putih hijau yang disimpan dalam kantong celana depan yang dan setelah ditanya mengaku bernama **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**;
- Bahwa saat saksi interogasi, terdakwa mengakui kalau sabu tersebut milik teman terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** dan saat diinterogasi tiba-tiba ada seseorang menelpon **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)** yang ternyata terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**. Kemudian saksi melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Kab. Barito kuala untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** menelpon saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), saksi beserta rekan-rekan saksi dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) bersembunyi disekitar tempat kejadian dan menunggu kedatangan terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**, dan ketika terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** datang dan mendekati tempat kejadian, saksi beserta rekan-rekan saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**;
- Bahwa menurut keterangan saksi **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**, bahwa saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) membeli sabu kepada seorang laki-laki yang dipanggil BOY pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 17 Oktober 2019 siang hari itu juga setelah terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** menyerahkan uangnya kepada saksi **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**, bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sebagai pembayaran upah pembalian sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) dapatkan dari seseorang yang dipanggil BOY namun nama aslinya saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) tidak tahu di daerah Belitung Banjarmasin dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah menggunakan uang yang diserahkan terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), yang mana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sebagai upah pembelian sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

## 2. NELLY ROSIANA SITUMORANG, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Sekira jam 14.35 wita di Komp. H. Anang Maskur Jalur 4 Rt. 04 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Batola;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok RED MILD warna putih hijau yang disimpan dalam kantong celana depan yang dikenakan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**, yang setelah penangkapan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) berhasil saksi tangkap juga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat kalau disekitar wilayah Alalak sering ada transaksi Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi bersama tim langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan berangkat menuju tempat yang dicurigai akan menjadi tempat transaksinya, selanjutnya saksi lakukan pemantauan dan saksi pun menunggu setelah lama menunggu sekitar pukul 14.35 Wita tepatnya di Komp. H. Anang Maskur Jalur 4 Rt.04 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Batola saksi melihat seseorang yang menunjukkan sikap atau tingkah laku yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dapatkan sedang sendirian berjalan kaki kemudian saksi berhentikan dan di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok RED MILD warna putih hijau yang disimpan dalam kantong celana depan yang dan setelah ditanya mengaku bernama **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**;
- Bahwa saat saksi interogasi, terdakwa mengakui kalau sabu tersebut milik teman terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** dan saat diinterogasi tiba-tiba ada seseorang menelpon **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)** yang ternyata terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**. Kemudian saksi melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Kab. Barito kuala untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** menelpon saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), saksi beserta rekan-rekan saksi dan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) bersembunyi disekitar tempat kejadian dan menunggu kedatangan terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**, dan ketika terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** datang dan mendekati tempat kejadian, saksi beserta rekan-rekan saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**;
- Bahwa menurut keterangan saksi **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**, bahwa saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) membeli sabu kepada seorang laki-laki yang dipanggil BOY pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 17 Oktober 2019 siang hari itu juga setelah terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** menyerahkan uangnya kepada saksi **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**, bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sebagai pembayaran upah pembalian sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) dapatkan dari seseorang yang dipanggil BOY namun nama aslinya saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) tidak tahu di daerah Belitung Banjarmasin dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)**.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah menggunakan uang yang diserahkan terdakwa **JOHAN Bin HARTONO (Alm)** sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm), yang mana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi SHALIHIN Bin DARSANI (Alm) sebagai upah pembelian sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

3. **SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saksi ditangkap terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Sekira jam 14.35 wita di Komp. H. Anang Maskur Jalur 4 Rt.04 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Batola;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram tersebut ditemukan petugas dalam kotak rokok RED MILD yang saksi simpan dalam saku celana bagian depan yang kenakan saat itu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas saksi sedang sendirian berjalan kaki untuk menemui terdakwa mengantarkan sabu miliknya;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi shalihin untuk membeli sabu, dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di panggil BOY namun nama aslinya tidak tahu di Belitung Banjarmasin;

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara menelepon si penjual yang di panggil BOY terlebih dahulu kemudian setelah itu saksi janji bertemu di Simpang 4 Belitung Banjarmasin kemudian setelah bertemu saksi serahkan uangnya kepada si penjual tersebut kemudian dia langsung menyerahkan sabunya kepada saksi lalu saksi menuju ke Alalak untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas saat hendak mengantarkan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, serta mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 17 Oktober Skj. 14.35 Wita di Komplek H. Anang Maskur jalur 4 Rt.09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola karena sebelumnya saksi SHALIHIN ditangkap membawa sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi shalihin untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi shalihin menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman saksi yang bernama RAHMAT;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi shalihin untuk membeli sabu dan antara terdakwa dan saksi shalihin telah sepakat untuk membeli sabu tersebut dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang dibawa saksi shalihin tersebut adalah pesanan teman terdakwa yang bernama RAHMAT kemudian terdakwa minta belikan lagi kepada saksi shalihin;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa minta untuk dibeli oleh saksi shalihin adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari membelikan sabu tersebut cuma nanti akan di ajak untuk memakai bersama dengan Lk. RAHMAT;
- Bahwa rencananya barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkoba Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram (berat bersih 0,30 gram) tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman yaitu Lk. RAHMAT;
- Bahwa terdakwa minta belikan sabu kepada saksi shalihin tersebut baru satu kali itu saja dan terdakwa tahu kalau saksi shalihin bisa mencari sabu dari teman-teman di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, serta mengakui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,47 gram (berat bersih 0,30 gram), 1 (satu) buah kotak rokok RED MILD warna putih hijau, 1 (satu) lembar Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP ASUS ZENFONE warna hitam dengan No Simcard 081224448572, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No Simcard 082251827667;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 17 Oktober Skj. 14.35 Wita di Komplek H. Anang Maskur jalur 4 Rt.09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola karena sebelumnya saksi SHALIHIN ditangkap membawa sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi shalihin untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi shalihin menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman saksi yang bernama RAHMAT;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi shalihin untuk membeli sabu dan antara terdakwa dan saksi shalihin telah sepakat untuk membeli sabu tersebut dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa minta untuk dibeli oleh saksi shalihin adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta belikan sabu kepada saksi shalihin tersebut baru satu kali itu saja dan terdakwa tahu kalau saksi shalihin bisa mencari sabu dari teman-teman di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, serta mengakui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,30 gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0890 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Halida Endraswati, S.F.Apt selaku Deputy Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

4. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa **Johan Bin Hartono Alm** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 17 Oktober Skj. 14.35 Wita di Komplek H. Anang Maskur jalur 4 Rt.09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola karena sebelumnya saksi SHALIHIN ditangkap membawa sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi shalihin untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi shalihin menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membalikan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi shalihin untuk membeli sabu dan antara terdakwa dan saksi shalihin telah sepakat untuk membeli sabu tersebut dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

pada saat itu adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga **unsur kedua inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

*Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,47 gram (berat bersih 0,30 gram);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,30 gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0890 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Halida Endraswati, S.F.Apt selaku Deputy Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa minta untuk dibeli oleh saksi shalihin adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta belikan sabu kepada saksi shalihin tersebut baru satu kali itu saja dan terdakwa tahu kalau saksi shalihin bisa mencarikan sabu dari teman-teman di tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. *Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat*;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, apakah perbuatan Para terdakwa tersebut dapat dikategorikan "*sebagai percobaan atau pemufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi shalihin untuk membeli sabu, dan saksi shalihin menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saksi shalihin dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang di panggil BOY namun nama aslinya tidak tahu di Belitung Banjarmasin;
- Bahwa uang yang saksi shalihin gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

sehingga Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu percobaan karena saksi shalihin telah mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari terdakwa dan sabu telah di beli oleh saksi shalihin;

Menimbang, bahwa **Permufakatan Jahat** (pasal 1 angka 18 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA) adalah perbuatan dua orang atau lebih

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi shalihin untuk membeli sabu, dan saksi shalihin menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saksi shalihin dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang di panggil BOY namun nama aslinya tidak tahu di Belitung Banjarmasin;
- Bahwa uang yang saksi shalihin gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa "*Membeli narkotika golongan I bukan tanaman*" tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga **unsur keempat "*sebagai permufakatan jahat*" Telah Terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,47 gram (berat bersih 0,30 gram), 1 (satu) buah kotak rokok RED MILD warna putih hijau, 1 (satu) lembar Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP ASUS ZENFONE warna hitam dengan No Simcard 081224448572, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No Simcard 082251827667 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. Terdakwa SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. Terdakwa SHALIHIN Bin DARSANI (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Johan Bin Hartono Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam dakwaan **Primair penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok RED MILD warna putih hijau;
  - 1 ( satu ) lembar Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP ASUS ZENFONE warna hitam dengan No Simcard 081224448572;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No Simcard 082251827667;**Di kembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SHALIHIN Bin DARSANI (Alm).**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 19 FEBRUARI 2020, oleh Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan surat ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harto., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Ulfa Aminuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harto.

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21